


POB UJIAN SKRIPSI

 <p>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN</p>	NO POB	AKA/AP-FIP-UM/008/2017
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2017
	Tanggal Revisi	6 Pebruari 2017
	Tanggal Efektif	7 Pebruari 2017
	Pengesahan	Ketua Jurusan AP, Dr. Mustiningsih, M.Pd
	Judul POB	Prosedur Operasional Baku Ujian Skripsi
Dasar Hukum (halaman 31)	Kualifikasi Pelaksana Kemampuan dan Keterampilan Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan mengoperasikan computer • Bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan dengan cepat dan cermat 	
Batas Waktu: 1 tahun	Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Alat Tulis Kantor	

I. Dasar Hukum dan Tujuan POB Ujian Skripsi

A. Dasar Hukum















1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikat Pendidik Untuk Dosen.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.

18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 297/KMU.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
21. Peraturan Rektor UM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Suplemen Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang tahun 2013.
22. Keputusan Rektor UM Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang.

B. Tujuan

1. Memberikan acuan bagi pimpinan jurusan dan semua yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dan layanan administrasi.
2. Mengukur penguasaan akademik mahasiswa terhadap isi skripsi yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya.

II. Bagan Alur POB Ujian Skripsi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Kajur	Tim Penguji	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftar ujian skripsi					Draft skripsi	1 hari	Lembar persetujuan dosen pembimbing, Formulir pendaftaran, Draft naskah skripsi	
2	Mengusulkan tim penguji skripsi ke fakultas					Draft surat tugas	1 hari	Surat usulan tim penguji	
3	Menetapkan tim penguji skripsi					Surat tugas	1 hari	Surat tugas tim penguji	
4	Menyusun jadwal pelaksanaan ujian skripsi					Jadwal kuliah Pembimbing dan Penguji Skripsi	1 hari	Jadwal ujian skripsi	
5	Menerbitkan surat undangan pelaksanaan ujian skripsi					Surat undangan ujian skripsi	1 hari	Surat undangan pelaksanaan ujian skripsi	
6	Pelaksanaan ujian skripsi					skripsi	60 menit	Naskah skripsi	
7	Menetapkan nilai hasil ujian skripsi					blangko nilai	10 menit	Form penilai ujian skripsi	
8	Mengumumkan hasil ujian skripsi					blangko nilai	2 menit	Form penilai ujian skripsi	
9	Merevisi naskah skripsi					skripsi	Maksimal 1 bulan	Naskah skripsi	
10	Pengesahan skripsi		ya		tidak	lembar pengesahan skripsi dan skripsi	2 hari	lembar pengesahan dan Skripsi	
11	Menggandakan skripsi					lembar pengesahan skripsi dan skripsi	1 hari	lembar pengesahan dan Skripsi	
12	Pengesahan skripsi					lembar pengesahan skripsi dan skripsi	1 hari	lembar pengesahan dan Skripsi	
13	Menyerahkan skripsi ke jurusan, dosen pembimbing, dan perpustakaan UM					Skripsi	1 hari	Skripsi	

